



PUTUSAN

Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mardiansyah Alias Ujang Bin Kiroman
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Agus Salim Lorong Banten No.78 Rt.017
Rw.005 Kel. Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur
Kab. OKU;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mardiansyah Alias Ujang Bin Kiroman ditangkap pada tanggal 8 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penunt Umum sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Edison Dahlan, S.H., DKK Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, berdasarkan penetapan penunjukan penasihat hukum nomor 566/Pen.Pid/2021/PN Bta oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bta



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mardiansyah Alias Ujang Bin Kiroman** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu (metamfetamina) dengan berat netto 0,284 gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiair Pasal 112 Ayat (1) UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mardiansyah Alias Ujang Bin Kiroman** dengan pidana penjara selama 6 tahun dan menghukum Terdakwa **Mardiansyah Alias Ujang Bin Kiroman** dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000.00,- (*dua milyar* rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 6 bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0, 284 gram.
 - 1 helai baju kemeja tangan panjang warna biru merk *Ricardo*.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bta



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa terdakwa **Mardiansyah Alias Ujang Bin Kiroman** pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya tidaknya waktu lain pada bulan Juni dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Jalan KH. Agus Salim Lorong Banten No.78 Rt.017 Rw.005 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu (metamfetamina) dengan berat netto 0,284 gram.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Bonang (DPO) menggunakan handphone untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mengatakan kepada Sdr. Bonang (DPO) bahwa terdakwa mau membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ½ jie, lalu atas perkataan terdakwa Sdr. Bonang (DPO) menjawab dengan mengatakan harga narkotika jenis sabu-sabu ½ jie adalah Rp.700.000.00,- dan atas harga tersebut terdakwa menyetujuinya dan kemudian pergi ke rumah Sdr. Bonang (DPO) di Dusun Baturaja Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa Sdr. Rio, Sdr. Robin dan Sdr. M. Hagi yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Polres OKU pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 mendapat informasi tentang terdakwa yang kerap melakukan tindak pidana narkotika, atas informasi tersebut Sdr. Rio, Sdr. Robin dan Sdr. M. Hagi kemudian melakukan tindakan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim Lorong Banten No.78 Rt.017 Rw.005 Kel. Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kab. OKU. Bahwa sekira pukul 17.00 wib Sdr. Rio, Sdr. Robin dan Sdr. M. Hagi melihat terdakwa yang sedang



berdiri di depan rumahnya dan Sdr. Rio, Sdr. Robin dan Sdr. M. Hagi secara langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa setelah terdakwa berhasil ditangkap, Sdr. Rio, Sdr. Robin dan Sdr. M. Hagi membawa terdakwa menuju ke kediaman (rumah) terdakwa dengan dan juga memanggil ketua Rt setempat yakni Sdr. Defi Haryanto, selanjutnya setelah Sdr. Dedi Haryanto tiba di rumah terdakwa Sdr. Rio, Sdr. Robin dan Sdr. M. Hagi melakukan tindakan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan Sdr. Defi Haryanto hingga ditemukan 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu didalam saku baju kemeja tangan panjang merk *Ricardo* yang tergantung di lemari baju milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :1937/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening dengan berat netto 0,284 gram yang disita dari terdakwa *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **Mardiansyah Alias Ujang Bin Kiroman** pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu primair diatas, telah melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu (metamfetamina) dengan berat netto 0,284 gram.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Sdr. Rio, Sdr. Robin dan Sdr. M. Hagi yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Polres OKU pada hari selasa tanggal 08 Juni 2021 mendapat informasi tentang terdakwa yang kerap melakukan tindak pidana narkotika, atas informasi tersebut Sdr. Rio, Sdr. Robin dan Sdr. M. Hagi kemudian melakukan tindakan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim Lorong Banten No.78 Rt.017 Rw.005 Kel. Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kab. OKU. Bahwa sekira pukul 17.00 wib Sdr. Rio, Sdr. Robin dan Sdr. M. Hagi melihat terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya dan Sdr. Rio, Sdr. Robin dan Sdr. M. Hagi secara langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa setelah terdakwa



berhasil ditangkap, Sdr. Rio, Sdr. Robin dan Sdr. M. Hagi membawa terdakwa menuju ke kediaman (rumah) terdakwa dengan dan juga memanggil ketua Rt setempat yakni Sdr. Defi Haryanto, selanjutnya setelah Sdr. Dedi Haryanto tiba di rumah terdakwa Sdr. Rio, Sdr. Robin dan Sdr. M. Hagi melakukan tindakan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan Sdr. Defi Haryanto hingga ditemukan 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu didalam saku baju kemeja tangan panjang merk *Ricardo* yang tergantung di lemari baju milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :1937/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening dengan berat netto 0,284 gram yang disita dari terdakwa *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Mardiansyah Alias Ujang Bin Kiroman** pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya waktu lain pada bulan Juni dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Jalan KH. Agus Salim Lorong Banten No.78 Rt.017 Rw.005 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan ***menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa sabu-sabu (metamfetamina)***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya waktu lain pada bulan Juni dalam kurun waktu tahun 2021 telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di tempat kediaman terdakwa di Jalan KH. Agus Salim Lorong Banten No.78 Rt.017 Rw.005 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan botol yang pada tutupnya dilubangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 lubang dan terdakwa memasukkan sedotan kedalam lubang tersebut yang kemudian dipasang kaca pirek, selanjutnya terdakwa menuangkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut keatas kaca pirek dan kemudian membakarnya menggunakan korek api gas, selanjutny hasil daripada pembakaran tersebut oleh terdakwa dihisap melalui sedotan secara berulang-ulang

Bahwa Sdr. Rio, Sdr. Robin dan Sdr. M. Hagi yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Polres OKU pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 mendapat informasi tentang terdakwa yang kerap melakukan tindak pidana narkoba, atas informasi tersebut Sdr. Rio, Sdr. Robin dan Sdr. M. Hagi kemudian melakukan tindakan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim Lorong Banten No.78 Rt.017 Rw.005 Kel. Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kab. OKU. Bahwa sekira pukul 17.00 wib Sdr. Rio, Sdr. Robin dan Sdr. M. Hagi melihat terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya dan Sdr. Rio, Sdr. Robin dan Sdr. M. Hagi secara langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa setelah terdakwa berhasil ditangkap, Sdr. Rio, Sdr. Robin dan Sdr. M. Hagi membawa terdakwa menuju ke kediaman (rumah) terdakwa dengan dan juga memanggil ketua Rt setempat yakni Sdr. Defi Haryanto, selanjutnya setelah Sdr. Dedi Haryanto tiba di rumah terdakwa Sdr. Rio, Sdr. Robin dan Sdr. M. Hagi melakukan tindakan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan Sdr. Defi Haryanto hingga ditemukan 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu didalam saku baju kemeja tangan panjang merk *Ricardo* yang tergantung di lemari baju milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :1937/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening dengan berat netto 0,284 gram yang disita dari terdakwa *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :1938/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 1 botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Nakotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Yugissiran Bin Zulkarnalis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Ogan Komering Ulu ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwapa pada hari selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di Jalan KH. Agus Salim Lorong Banten No.78 RT 017 RW 005 Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa awalnya Saksi Rio, Saksi Robin dan Saksi M. Hagi yang masing-masing merupakan anggota kepolisian Polres OKU pada hari selasa tanggal 08 Juni 2021 pukul 12.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa yang kerap melakukan tindak pidana narkotika, atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim Lorong Banten No.78 Rt.017 Rw.005 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bahwa pada pukul 17.00 wib saksi-saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya, kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap, lalu saksi-saksi membawa Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, lalu saksi-saksi memanggil ketua RT setempat yang bernama saksi Defi Haryanto, setelah saksi Dedi Haryanto tiba di rumah Terdakwa, saksi-saksi melakukan tindakan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di rumah Terdakwa dengan disaksikan saksi Defi Haryanto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu didalam saku baju kemeja tangan panjang merk *Ricardo* yang tergantung di lemari baju milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bta



barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Bonang (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/ menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Saksi Robin Kharisma Bin Joni Awaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Ogan Komering Ulu ;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwapa pada hari selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di Jalan KH. Agus Salim Lorong Banten No.78 RT 017 RW 005 Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa awalnya Saksi Rio, Saksi Robin dan Saksi M. Hagi yang masing-masing merupakan anggota kepolisian Polres OKU pada hari selasa tanggal 08 Juni 2021 pukul 12.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa yang kerap melakukan tindak pidana narkoba, atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim Lorong Banten No.78 Rt.017 Rw.005 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bahwa pada pukul 17.00 wib saksi-saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya, kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap, lalu saksi-saksi membawa Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, lalu saksi-saksi memanggil ketua RT setempat yang bernama saksi Defi Haryanto, setelah saksi Dedi Haryanto tiba di rumah Terdakwa, saksi-saksi melakukan tindakan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di rumah Terdakwa dengan disaksikan saksi Defi Haryanto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu didalam saku baju kemeja tangan panjang merk *Ricardo* yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bta



tergantung di lemari baju milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Bonang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/ menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di Jalan KH. Agus Salim Lorong Banten No.78 RT 017 RW 005 Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tepatnya di depan rumah Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu didalam saku baju kemeja tangan panjang merk *Ricardo* yang tergantung di lemari baju milik terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Bonang (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1937/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening dengan berat netto 0,284 gram yang disita dari terdakwa *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 bungkus platik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,284 (nol koma dua delapan empat) gram.
2. 1 helai baju kemeja tangan panjang warna biru merk *Ricardo*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Rio Yugissiran dan saksi Robin Kharisma yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di Jalan KH. Agus Salim Lorong Banten Kelurahan Baturaja Lama Kabupaten Ogan Komering Ulu, tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Saksi Rio, Saksi Robin dan Saksi M. Hagi yang masing-masing merupakan anggota kepolisian Polres OKU pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 pukul 12.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa yang kerap melakukan tindak pidana narkotika, atas informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim Lorong Banten No.78 Rt.017 Rw.005 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bahwa pada pukul 17.00 wib petugas kepolisian melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap, lalu petugas kepolisian membawa Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, lalu petugas kepolisian memanggil ketua RT setempat yang bernama saksi Defi Haryanto, setelah saksi Dedi Haryanto tiba di rumah Terdakwa, petugas kepolisian melakukan tindakan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di rumah Terdakwa dengan disaksikan saksi Defi Haryanto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu didalam saku baju kemeja tangan panjang merk *Ricardo* yang tergantung di lemari baju milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Bonang (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1937/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening dengan berat netto 0,284 gram yang disita dari terdakwa *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif subsidair, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu dan oleh karena dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bta



dalam 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa Mardiansyah Alias Ujang Bin Kiroman sebagai Terdakwa yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Mardiansyah Alias Ujang Bin Kiroman membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bta



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam unsur ini mengandung konjungsi berupa kata “atau”, maka hal tersebut menunjukkan bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini menurut hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Rio Yugissiran dan saksi Robin Kharisma yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wib, di rumah terdakwa bertempat di Jalan KH. Agus Salim Lorong Banten Kelurahan Baturaja Lama Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, bertempat di Jalan KH. Agus Salim Lorong Banten No.78 RT 017 RW 005 Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu tepatnya di depan rumah Terdakwa, karena petugas kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu didalam saku baju kemeja tangan panjang merk *Ricardo* yang tergantung di lemari baju milik Terdakwa, dimana tersebut belum sempat digunakan maupun dijual Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena barang bukti sabu-sabu tersebut belum sempat dijual Terdakwa kepada kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita yang terjadi dalam peredaran narkotika, seorang pemakai tidaklah dapat memasok kebutuhan pribadinya dengan tujuan konsumsi pribadinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang pemakai haruslah memenuhi atas narkoba dengan cara membeli atau meminta dari orang-orang yang dikenalnya, sehingga atas

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan tersebut ia dapat menerima narkotika yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya atas narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai menerima yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkotika dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebagai perantara atau menerima ganja tersebut untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa petugas kepolisian hanya melihat Terdakwa di tempat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada melibatkan orang lain/subjek hukum lain sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabsidair tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan alternatif kesatu primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Mardiansyah Alias Ujang Bin Kiroman** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bta



hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”** adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di Jalan KH. Agus Salim Lorong Banten Kelurahan Baturaja Lama Kabupaten Ogan Komering Ulu, tepatnya di depan rumah Terdakwa, karena petugas kepolisian

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bta



tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara petugas kepolisian tersebut mendapatkan sabu-sabu tersebut, dimana awalnya Saksi Rio, Saksi Robin dan Saksi M. Hagi yang masing-masing merupakan anggota kepolisian Polres OKU pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 pukul 12.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa yang kerap melakukan tindak pidana narkotika, atas informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim Lorong Banten No.78 Rt.017 Rw.005 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bahwa pada pukul 17.00 wib petugas kepolisian melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap, lalu petugas kepolisian membawa Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, lalu petugas kepolisian memanggil ketua RT setempat yang bernama saksi Defi Haryanto, setelah saksi Dedi Haryanto tiba di rumah Terdakwa, petugas kepolisian melakukan tindakan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di rumah Terdakwa dengan disaksikan saksi Defi Haryanto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu didalam saku baju kemeja tangan panjang merk *Ricardo* yang tergantung di lemari baju milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1937/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening dengan berat netto 0,284 gram yang disita dari terdakwa *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Bonang (DPO), dimana Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam saku baju kemeja tangan panjang merk *Ricardo* yang tergantung di lemari baju milik terdakwa, dan pada saat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan barang bukti tersebut belum sempat digunakan maupun dijual Terdakwa, sehingga berdasarkan uraian fakta di atas, jelas Terdakwa telah menguasai/memiliki sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai/memiliki narkotika golongan I dalam bentuk sabu-sabu tersebut;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan 'memiliki' dan diketahui pula narkotika jenis sabu-sabu merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,284 (nol koma dua delapan empat) gram dan 1 helai baju kemeja tangan panjang warna biru merk *Ricardo*, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mardiansyah Alias Ujang Bin Kiroman tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mardiansyah Alias Ujang Bin Kiroman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,284 (nol koma delapan empat) gram;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 helai baju kemeja tangan panjang warna biru merk Ricardo;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhandha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Haryandana Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhandha, S.H.